KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep / 178 / VIII / 2026
tentang

PANDUAN PENGENDALIAN/PEMERIKSAAN MEKANIS DAN TEKNIS
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu;

b. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Revisi Kebijakan ICRA renovasi, Kontruksi dan Demolisi RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSAU dr.Esnawan Antariksa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 Tentang Rumah Sakit;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara nomor Kep/10-PKS/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Panduan tentang pengendalian / pemeriksaan mekanis dan teknis di RSAU di Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Panduan tentang pengendalian / pemeriksaan mekanis dan teknis di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp. B., M.Si., M.A.R.S.
KOLONEL KES NRP 524330

PANDUAN PENGENDALIAN/PEMERIKSAAN MEKANIS DAN TEKNIS RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara. Adalah Badan Pelaksana Pusat tingkat Markas Besara TNI Angkatan Udara yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dan pembinaan jasmani personel TNI Angkatan Udara. Salah satu fungsi Puskesau adalah pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan personel TNI Angkatan Udara beserta keluarganya, salah satu pelaksana teknis di jajaran Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara adalah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.

2. Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU dr. Esnawan Antariksa atau disingkat RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah pelaksana teknis Puskesau yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara.

RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai pelaksana teknis di jajaran Puskesau mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan dukungan kesehatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara, baik yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

b. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota Militer dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Udara beserta Keluarga, serta melayani anggota TNI beserta keluarga.

c. Melaksanakan uji kesehatan periodik bagi seluruh anggota militer dalam jajaran lanud Halim Perdanakusuma dan uji kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti pendidikan/ penugasan, serta melaksanakan uji kesehatan dalam rangka seleksi calon tamtama, bintara dan perwira.

3. Pengertian

Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian/pemeriksaan mekanis dan teknis (*mechanical dan erginering control*) adanya fasilitas antara lain seperti system ventilasi bertekanan positif, biological safety cabinet, *laminary air flow hood*, thermostat di lemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur.

Peran penting standart pengendalian pemeriksaan mekanis dan teknis harus diterapkan agar dapat diciptakan sanitasi yang baik mengurangi resiko infeksi di Rumah Sakit.

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Panduan ini adalah:

1. Fasilitas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, ruangan-ruangan perawatan, poliklinik, dan semua yang berhubungan dengan pelayanan terhadap pasien.

2. Setiap pelaksanaan akan direncanakan oleh bagian pemeliharaan kesehatan (Haralkes)

3. Pedoman ini memberikan panduan bagi petugas kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan terhadap pasien yang menderita penyakit menular udara pedoman ini dapat diterapkan untuk menghadapi penyakit-penyakit infeksi lainnya.

BAB III
KEBIJAKAN

1. Kebijakan Umum

Pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan *enginering controls*) seperti sistem ventilasi bertekanan positif, *biological safety cabinet*, *laminary airflow hood*, termostat di lemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur adalah contoh peran penting standar pengendalian lingkungan harus diterapkan agar dapat diciptakan sanitasi yang baik yang selanjutnya mengurangi resiko infeksi di rumah sakit.

2. Kebijakan Khusus

Rumah sakit mempunyai regulasi *pengendalian mekanis dan teknis* (*mechanical* dan *engineering controls*) fasilitas yang antara lain meliputi:

a. Sistem ventilasi bertekanan positif.
b. *Biological safety cabinet*;
c. *Laminary airflow hood*.
d. Termostat di lemari pendingin.
e. pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur

BAB IV
TATA LAKSANA

Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan technis (*mechanical dan enginering controls*) seperti sistem ventilasi bertekanan positif, *biological safety cobinet*, *laminary airflow hood, themostat* di lemari pendingin, pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur, adalah contoh peran penting standar pengendalian lingkungan rumah sakit.

a. Sistem ventilasi bertekanan positif, adalah Menjaga tekanan udara didalam ruangan lebih tinggi daripada tekanan udara diluar.Tujuan memompa udara bersih yang telah disaring kedalam ruangan secara terus-menerus.Saat pintu dibuka,aliran udara akan bergerak keluar (mendorng kearah luar) sehingga kuman,debu,atau kontaminasi dari luar tidak masuk.

Pencegahan berkembang biak dan tumbuh suburnya mikroorganisme yang menimbulkan banyak masalah kesehatan terletak diruang operasi.

b. *Biological safety cabinet* adalah Area kerja tertutup tempat operator melakukan kegiatan laboratorium, seperti membuka tabung sampel, memindahkan kultur mikroba, mencampur reagen, atau menanam bakteri. Semua aktivitas itu dilakukan didalam kotak pelindung yang sudah dilengkapi sistem aliran udara. Fungsinya memberikan perlindung kepada 3 aspek penting saat bekerja dengan sampel biologis yaitu melindungi operator,menjaga sterilitas sampel,mencegah kontaminasi lingkungan. Prinsip kerjanya yaitu aliran udara (airflow), filterasi HEPA, dan sistem pembuangan (exhaust). Terdapat diruang laboratorium mikrobiologi.

c. *Lamiinary airflow hood*, adalah Meja kerja laboratorium steril tertutup yang menggunakan filter HEPA untuk mengalirkan udara bersih searah guna mencegah kontaminasi pada sampel atau benda kerja.Fungsi utama: Melindungi sampel,menjaga objek kerja agar bebas dari debu,bakteri dan mikrobiologi. Terdapat diruang laboratorium mikrobiologi dan farmasi.

d. Termostat di lemari pendingin, adalah Menjaga stabililitas suhu penyimpanan obat , reagen, atau bahan medis. Memastikan suhu lemari pendingin tetap stabil agar kualitas obat vaksin atau bahan biologis tidak rusak. Mencegah risiko pertumbuhan mikroorganisme akibat fluktuasi suhu yang tidak terkendali. Alat ini ada setiap unit/ruangan.

e. Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur, Digunakan untuk menghilangkan kotoran membandel, melarutkan sisa lemak,serta membunuh bakteri dan mikroorganisme pada peraltan makanan pasien terutama yang terinfeksi, terdapat di unit instalasi gizi.

BAB V
DOKUMENTASI

Kelengkapan dokumen selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan pencatatan dan pelaporan tentang kegiatan dan administrasi yang telah dilakukan. Dokumen yang dikerjakan untuk kegiatan

Bukti berupa foto-foto fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanisme dan technis antara lain: sistem ventilasi bertekanan positif, biological safety cabinet, laminary airflow hood,termostat dilemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan dapur.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp. B., M.Si., M.A.R.S.
KOLONEL KES NRP 524330